



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.B/2026/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Effendy;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Sagulung Baru Blok O No. 142 RT 1 RW 6
Kec. Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedy Effendy ditangkap tanggal 11 Februari 2026;

Terdakwa Dedy Effendy ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 3 Maret 2026;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2026 sampai dengan tanggal 12 April 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 2 Mei 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2026 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 300/Pid.B/2026/PN Btm tanggal 27 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2026/PN Btm tanggal 27 April 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY EFFENDY bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 479 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana (Dalam dakwaan tunggal penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa DEDY EFFENDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan gelang emas sebesar Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah);
 - Uang hasil penjualan gelang emas sebesar Rp. 22.450.000.- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Gelang Emas Toko Mas Batam City tanggal 8 April 2017;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Gelang Emas Toko Mas Batam City tanggal 8 Oktober 1998;
 - 1 (satu) buah buku catatan pembelian gelang emas warna Hijau motif kotak-kotak merek Oakey;

Dikembalikan kepada saksi YULDI FENDRA Als YUDI Bin YULIANUS (Alm);

- 1 (satu) Pcs tas kecil warna biru;
- 1 (satu) Pcs topi kupluk warna hijau muda;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji



tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDY EFFENDY pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2026 atau setidaknya masuk dalam tahun 2026 bertempat dikampung dalam RT/RW 005/004 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Korban ETTY SUHANTI sedang mencuci dibelakang rumah dikampung dalam RT/RW 005/004 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, selanjutnya Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat arna putih dengan nomor polisi BP 6184 GC atas nama Sukinah milik keponakan Terdakwa dan duduk di bangku panjang bagian depan rumah saksi korban. Lalu Terdakwa meminta kopi namun saksi korban menjawab 'gak ada kopi', selanjutnya Terdakwa memberikan saksi korban uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk membelikan 1 (satu) sashet kopi merk Kapal Tanker kopi dan rokok 4 (empat) batang rokok Surya selanjutnya saksi korban pergi ke warung milik Saksi SITI ZAINAB, setelah itu saksi korban kembali lagi dan memberikan 1 (satu) sashet kopi merk Kapal Tanker kopi dan rokok 4 (empat) batang rokok Surya kepada Terdakwa dan memberikan kelebihan uang yaitu sebesar Rp. 36.500 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban kembali ke belakang rumah lagi untuk persiapan memasak, pada saat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiris-iris bawang kemudian Terdakwa datang dari belakang dan Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan mengenai mata saksi korban disebelah kanan dan saksi korban langsung terjatuh hingga tak sadarkan diri (pingsan), Kemudian saksi korban melihat bahwa Terdakwa telah mengambil gelang emas seberat 60 gram yang sebelumnya dipakai di tangan kiri saksi korban. Selanjutnya, saksi korban duduk di depan rumah sambil menangis dengan mata sebelah kanan yang lebam berwarna kemerahan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil gelang emas dengan berat kurang lebih 60 gram dengan harga kurang lebih Rp145.838.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ETTY SUHANTI;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil gelang emas dengan berat kurang lebih 60 gram langsung menjumpai Sdr IYAN dan Saksi AVFAANI (istri Sdr. IYAN) dan Saksi NUR MAINI untuk membantu menjual ke toko emas fatur yang terletak di pasar Aviari Ruko Blok C2 No. 5 Batu Aji;

- Adapun uang hasil penjualan gelang emas yang Terdakwa terima dari Saksi NUR MAINI dan Saksi EVFAWANI tersebut adalah sebagai berikut: Uang terima kasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Diberikan kepada Saksi EVFAWANI bayar cicilan sepeda motor Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah, Titip ke Saksi NUR MAINI awalnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah disita oleh pihak Polisi Saksi NUR MAINI mengaku Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa membawa pulang uang Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 68.950.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ETTY SUHANTI mengalami kerugian sebesar Rp145.838.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa DEDY EFFENDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 479 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan perlawanannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2026/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Etty Suhanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.30 WIB di Kampung Dalam RT/RW 005/004, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.00 WIB pada saat itu Saksi sedang mencuci di belakang kemudian Terdakwa datang duduk dibangku panjang bagian depan rumah selanjutnya meminta kopi namun dikarenakan saat itu tidak ada kopi jadi Saksi menjawab tidak ada kopi. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Saksi untuk membelikan kopi dan 4 (empat) batang rokok setelah diberikan uang kemudian Saksi membelikan apa yang disuruh oleh Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi langsung memberikan kopi dan 4 (empat) batang rokok yang dimintakan oleh Terdakwa setelah itu Saksi langsung kembali ke belakang untuk persiapan memasak tidak lama kemudian Terdakwa datang dari belakang dan saat Saksi menoleh ke belakang Terdakwa langsung memukul Saksi mengenai mata sebelah kanan Saksi dan Saksi langsung terjatuh hingga tak sadarkan diri, kemudian seingat Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi terbangun Saksi melihat gelang emas Saksi seberat 60 (enam puluh) gram yang ada di tangan kiri Saksi sudah tidak ada, kemudian datang Sdr. Yuyun tetangga Saksi dan Saksi menceritakan kejadian yang baru saja Saksi alami;
- Bahwa akibat yang Saksi alami atas terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah mata Saksi sebelah kanan lebam kemerahan;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas kehilangan gelang emas kurang lebih 60 (enam puluh) gram dengan harga Rp145.838.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NUR MAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2026/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.30 WIB di Kampung Dalam RT/RW 005/004, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 10.00 WIB datang kerumah Saksi yang berada di Kav. Kamboja blok V No. 94 RT/RW 003/003 Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung, Kota Batam mencari menantu Saksi dengan niat untuk menjual emas, setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan mereka menuju warung yang berada disebelah rumah untuk berjualan tidak lama kemudian datang anak Saksi yaitu Sdri. Evfa Wani mengatakan "ma tolong jualkan emas abang itu yaitu Terdakwa" hingga akhirnya Saksi pergi bersama anak Saksi ke Toko emas Fatur yang beralamat di Pasar Aviari Ruko blok C2 No. 5 Batu Aji, Kota Batam untuk menjual gelang emas tersebut. Namun sebelum menjual gelang emas tersebut Saksi menanyakan kepada Sdri. Evfa Wani terkait dengan surat-surat dari gelang emas tersebut, selanjutnya setiba di Pasar Aviari Batu aji gelang emas tersebut kami tawarkan ke Toko emas Banda Baru namun dikarenakan gelang emas tersebut tidak memiliki surat-surat ditolak oleh toko emas tersebut lalu kemudian kami menawarkan ke Toko emas Fatur dan setelah dilakukan pengecekan bahwasanya gelang emas tersebut bisa dijual, setelah berhasil terjual Saksi bersama dengan Sdri. Efva Wani pulang dan langsung menyerahkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gelang emas yang Terdakwa minta jualkan kepada Saksi merupakan hasil curian;
- Bahwa total penjualan terhadap gelang emas tersebut sebesar Rp113.450.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YULDI FENDRA Als YUDI Bin YULIANUS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.30 WIB di Kampung Dalam RT/RW 005/004, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada di Toko Emas Fatur milik saya adalah sebagai berikut:
 - Apabila ada orang yang akan jual emas di toko emas fatur, toko emas fatur memastikan bahwa emas tersebut adalah milik customernya sendiri dengan cara menanyakan surat kepemilikan emas;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2026/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila surat kepemilikan emasnya tidak ada maka pihak toko emas fatur tidak boleh menerima emas tersebut untuk dibeli;
- Mengecek keaslian emas;
- Menimbang berate emas;
- Apabila ada orang yang ingin menjual emas di Toko Fatur wajib di cek keaslian emasnya;
- Bahwa harga gelang emas yang dijualkan oleh Sdri. Efva Wani dan Sdri. Nur Maini kepada Toko Emas Fatur milik saya sebesar Rp113.450.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi tetap menyuruh karyawan Saksi untuk membeli gelang emas tersebut dikarenakan Saksi merasa kasihan karena Sdr. Fadil menyampaikan bahwa yang punya gelang emas ini lagi sakit dan membutuhkan uang untuk membeli obat;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp16.901.172,- (enam belas juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila gelang emas tersebut merupakan hasil curian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 09.30 WIB di Kampung dalam RT/RW 005/004, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berkunjung kerumah Korban di Kampung Dalam RT/RW 005/004, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam saat itu Terdakwa menanyakan kepada Korban dimana keberadaan menantunya setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk membeli kopi dan rokok ke warung terdekat setelah Korban membelikan langsung pergi menuju dapur kemudian Terdakwa menghampiri Korban di dapur dan melihat Korban sedang duduk membelakangi sambil mengiris bawang setelah itu Terdakwa langsung pukul dari belakang menggunakan tangan kanan sehingga Korban jatuh pingsan ke lantai. Setelah Korban pingsan Terdakwa langsung mengambil gelang emas yang berada di tangan kanan sebelah kirinya dan langsung pergi buru-buru meninggalkan Korban menggunakan sepeda motor;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2026/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil gelang emas tersebut Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Iyan di daerah Sagulung untuk meminta tolong menjualkan gelang emas tersebut dengan alasan orang tua Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan uang untuk membeli obat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil gelang emas tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan gelang emas sebesar Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah);
- Uang hasil penjualan gelang emas sebesar Rp. 22.450.000.- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Gelang Emas Toko Mas Batam City tanggal 8 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Gelang Emas Toko Mas Batam City tanggal 8 Oktober 1998;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian gelang emas warna Hijau motif kotak-kotak merek Oakey;
- 1 (satu) Pcs tas kecil warna biru;
- 1 (satu) Pcs topi kupluk warna hijau muda;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Korban ETTY SUHANTI sedang mencuci dibelakang rumah dikampung dalam RT/RW 005/004 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, selanjutnya Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat arna putih dengan nomor polisi BP 6184 GC atas nama Sukinah milik keponakan Terdakwa dan duduk di bangku panjang bagian depan rumah saksi korban. Lalu Terdakwa meminta kopi namun saksi korban menjawab 'gak ada kopi', selanjutnya Terdakwa memberikan saksi korban uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelikan 1 (satu) sashet kopi merk Kapal Tanker kopi dan rokok 4 (empat) batang rokok Surya selanjutnya saksi korban pergi ke warung milik Saksi SITI ZAINAB, setelah itu saksi korban kembali lagi dan memberikan 1 (satu) sashet kopi merk Kapal Tanker kopi dan rokok 4 (empat) batang rokok Surya kepada Terdakwa dan memberikan kelebihan uang yaitu sebesar Rp36.500,00 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban kembali ke belakang rumah lagi untuk persiapan memasak, pada saat saksi korban mengiris-iris bawang kemudian Terdakwa datang dari belakang dan Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan mengenai mata saksi korban disebelah kanan dan saksi korban langsung terjatuh hingga tak sadarkan diri (pingsan), Kemudian saksi korban melihat bahwa Terdakwa telah mengambil gelang emas seberat 60 gram yang sebelumnya dipakai di tangan kiri saksi korban. Selanjutnya, saksi korban duduk di depan rumah sambil menangis dengan mata sebelah kanan yang lebam berwarna kemerahan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil gelang emas dengan berat kurang lebih 60 gram dengan harga kurang lebih Rp145.838.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ETTY SUHANTI;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil gelang emas dengan berat kurang lebih 60 gram langsung menjumpai Sdr IYAN dan Saksi AVFAANI (istri Sdr. IYAN) dan Saksi NUR MAINI untuk membantu menjual ke toko emas fatur yang terletak di pasar Aviari Ruko Blok C2 No. 5 Batu Aji;
- Bahwa adapun uang hasil penjualan gelang emas yang Terdakwa terima dari Saksi NUR MAINI dan Saksi EVFAWANI tersebut adalah sebagai berikut: Uang terima kasih Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Diberikan kepada Saksi EVFAWANI bayar cicilan sepeda motor Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah, Titip ke Saksi NUR MAINI awalnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah disita oleh pihak Polisi Saksi NUR MAINI mengaku Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa membawa pulang uang Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total yang Terdakwa terima



yaitu sebesar Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ETTY SUHANTI mengalami kerugian sebesar Rp145.838.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 479 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya kemudian mampu bertanggung jawab. Pengertian setiap orang haruslah dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga terdapat persesuaian dengan surat dakwaan guna mencegah terjadi kesalahan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan surat maka Terdakwa DEDY EFFENDY adalah seseorang yang diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan dapat memberikan pendapat atas keterangan saksi-saksi sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa DEDY EFFENDY layak dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa telah mengambil gelang emas seberat 60 gram milik saksi korban ETTY SUHANTI;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Febuari 2026 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa telah mengambil gelang emas seberat 60 gram milik saksi korban ETTY SUHANTI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ETTY SUHANTI mengalami kerugian sebesar Rp145.838.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H.yang dimaksud kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Korban ETTY SUHANTI sedang mencuci dibelakang rumah dikampung dalam RT/RW 005/004 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, selanjutnya Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat arna putih dengan nomor polisi BP 6184 GC atas nama Sukinah milik keponakan Terdakwa dan duduk di bangku panjang bagian depan rumah saksi korban. Lalu Terdakwa meminta kopi namun saksi korban menjawab 'gak ada kopi', selanjutnya Terdakwa memberikan saksi korban uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi korban untuk membelikan 1 (satu) sashet kopi merk Kapal Tanker kopi dan rokok 4 (empat) batang rokok Surya selanjutnya saksi korban pergi ke warung milik Saksi SITI ZAINAB, setelah itu saksi korban kembali lagi dan memberikan 1 (satu) sashet kopi merk Kapal Tanker kopi dan rokok 4 (empat) batang rokok Surya kepada Terdakwa dan memberikan kelebihan uang yaitu sebesar Rp36.500,00 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban kembali ke belakang rumah lagi untuk persiapan memasak, pada saat saksi korban mengiris-iris bawang kemudian Terdakwa datang dari belakang dan Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan mengenai mata saksi korban disebelah kanan dan saksi korban langsung terjatuh hingga tak sadarkan diri (pingsan), Kemudian saksi korban melihat bahwa Terdakwa telah mengambil gelang emas seberat 60 gram yang sebelumnya dipakai di tangan kiri saksi korban. Selanjutnya, saksi korban duduk di depan rumah sambil menangis dengan mata sebelah kanan yang lebam berwarna kemerahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil gelang emas dengan berat kurang lebih 60 gram dengan harga kurang lebih

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2026/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp145.838.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ETTY SUHANTI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil gelang emas dengan berat kurang lebih 60 gram langsung menjumpai Sdr IYAN dan Saksi AVFAANI (istri Sdr. IYAN) dan Saksi NUR MAINI untuk membantu menjual ke toko emas fatur yang terletak di pasar Aviari Ruko Blok C2 No. 5 Batu Aji;

Menimbang, bahwa adapun uang hasil penjualan gelang emas yang Terdakwa terima dari Saksi NUR MAINI dan Saksi EVFAWANI tersebut adalah sebagai berikut: Uang terima kasih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Diberikan kepada Saksi EVFAWANI bayar cicilan sepeda motor Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah, Titip ke Saksi NUR MAINI awalnya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan setelah disita oleh pihak Polisi Saksi NUR MAINI mengaku Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa membawa pulang uang Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp68.950.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ETTY SUHANTI mengalami kerugian sebesar Rp145.838.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 479 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan gelang emas sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Uang hasil penjualan gelang emas sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Gelang Emas Toko Mas Batam City tanggal 8 April 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Gelang Emas Toko Mas Batam City tanggal 8 Oktober 1998;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian gelang emas warna Hijau motif kotak-kotak merek Oakey;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti kepemilikan Saksi Yuldi Fendra Alias Yudi Bin Yulianus (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yuldi Fendra Alias Yudi Bin Yulianus (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pcs tas kecil warna biru;
- 1 (satu) Pcs topi kupluk warna hijau muda;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 479 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Effendy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan gelang emas sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
 - Uang hasil penjualan gelang emas sebesar Rp22.450.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Gelang Emas Toko Mas Batam City tanggal 8 April 2017;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Gelang Emas Toko Mas Batam City tanggal 8 Oktober 1998;
 - 1 (satu) buah buku catatan pembelian gelang emas warna Hijau motif kotak-kotak merek Oakey;

Dikembalikan kepada Saksi Yuldi Fendra Alias Yudi Bin Yulianus (Alm);

- 1 (satu) Pcs tas kecil warna biru;
- 1 (satu) Pcs topi kupluk warna hijau muda;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna Abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026. oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Aditya Otavian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.